



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN DAERAH

NOMOR : 07 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 DESEMBER 2023

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS**

TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Kabupaten Bengkalis;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
29. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 28);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu;
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkulu;
5. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu;
7. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu;
8. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu;
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
10. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.626.160.805.381 (tiga triliun enam ratus dua puluh enam miliar seratus enam puluh juta delapan ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp521.581.319.062 (lima ratus dua puluh satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp136.835.000.000 (seratus tiga puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.128.851.726 (empat belas miliar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.000.000.000 (tiga puluh delapan miliar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp332.617.467.336 (tiga ratus tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.104.579.486.319 (tiga triliun seratus empat miliar lima ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. Pendapatan transfer antar daerah;
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.867.308.655.346 (dua triliun delapan ratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp237.270.830.973 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp4.135.901.040.461 (empat triliun seratus tiga puluh lima miliar sembilan satu juta empat puluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp3.015.349.523.681 (tiga triliun lima belas miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.384.645.680.459 (satu triliun tiga ratus delapan puluh empat miliar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.447.990.470.278 (satu triliun empat ratus empat puluh tujuh miliar Sembilan ratus Sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.487.652.312 (dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua belas rupiah);
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d - direncanakan sebesar Rp137.290.243.734 (seratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus Sembilan puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp23.935.476.898 (dua puluh tiga miliar Sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp579.078.822.352 (lima ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.046.752.281 (sembilan puluh miliar empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp97.931.745.332 (sembilan puluh tujuh miliar Sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp390.350.024.739 (tiga ratus sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh juta dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp640.000.000 (enam ratus empat puluh juta rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp110.300.000 (seratus sepuluh miliar tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp22.484.915.720 (dua puluh dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp518.987.778.708 (lima ratus delapan belas miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.096.385.173 (lima belas miliar sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp503.891.393.535 (lima ratus tiga miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp509.740.235.080 (lima ratus sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp539.740.235.080 (lima ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp539.740.235.080 (lima ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh rupiah).

Pasal 13

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.0000 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 14

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(509.740.235.080) (lima ratus sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp509.740.235.080 (lima ratus sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, maka dengan peraturan kepala daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*) ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah;
17. Lampiran XVII Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Hibah;
18. Lampiran XVIII Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
19. Lampiran XIX Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
20. Lampiran XX Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja bagi Hasil;
21. Lampiran XXI Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

22. Lampiran XXII Rincian DBH-SDA Pertambahan Minyak Bumi dan Pertambahan Gas Alam/Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
23. Lampiran XXIII Rincian Dana Tambahan Insfrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
24. Lampiran XXIX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota Pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 17


Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 1 Desember 2023
BUPATI BENGKALIS, *


KASMARNI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 1 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


ERSAN SAPUTRA TH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2023 NOMOR 7



KABUPATEN BENGKALIS

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	521.581.319.062,00
4.1.01	Pajak Daerah	136.835.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	14.128.851.726,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	38.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	332.617.467.336,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.104.579.486.319,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.867.308.655.346,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	237.270.830.973,00
	Jumlah Pendapatan	3.626.160.805.381,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	3.015.349.523.681,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.384.645.680.459,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.447.990.470.278,00
5.1.04	Belanja Subsidi	21.487.852.312,00
5.1.05	Belanja Hibah	137.290.243.734,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	23.935.476.898,00
5.2	BELANJA MODAL	579.078.822.352,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.046.752.281,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	97.931.745.332,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	390.350.024.739,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	640.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	110.300.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	22.484.915.720,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	22.484.915.720,00
5.4	BELANJA TRANSFER	518.987.778.708,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	15.096.385.173,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	503.891.393.535,00
	Jumlah Belanja	4.135.901.040.461,00
	Total Surplus/(Defisit)	-509.740.235.080,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	539.740.235.080,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	539.740.235.080,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00



KABUPATEN BENGKALIS
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Usuran Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	140.695.338.274,00	1.835.105.100.903,00	470.403.283.805,00	0,00	0,00	2.305.508.384.708,00
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0,00	950.661.609.792,00	15.987.025.414,00	0,00	0,00	966.648.635.206,00
1 01	Dinas Pendidikan	0,00	950.661.609.792,00	15.987.025.414,00	0,00	0,00	966.648.635.206,00
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	138.835.338.274,00	500.797.036.323,00	47.111.152.599,00	0,00	0,00	547.908.188.922,00
1 02	Dinas Kesehatan	28.817.338.274,00	270.482.156.231,00	37.281.486.398,00	0,00	0,00	307.763.642.629,00
1 02	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu	50.018.000.000,00	109.517.905.770,00	3.629.666.201,00	0,00	0,00	113.147.572.971,00
1 02	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	60.000.000.000,00	120.796.973.322,00	6.200.000.000,00	0,00	0,00	126.996.973.322,00
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.850.000.000,00	211.563.633.747,00	291.392.694.412,00	0,00	0,00	502.956.328.159,00
1 03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.850.000.000,00	211.563.633.747,00	291.392.694.412,00	0,00	0,00	502.956.328.159,00
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	63.433.540.664,00	114.302.245.756,00	0,00	0,00	177.735.786.420,00
1 04	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	0,00	63.433.540.664,00	114.302.245.756,00	0,00	0,00	177.735.786.420,00
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	62.891.842.650,00	1.392.004.147,00	0,00	0,00	64.283.846.797,00
1 05	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	16.256.072.662,00	557.000.000,00	0,00	0,00	16.813.072.662,00
1 05	Dinas Pemadam Kebakaran	0,00	19.004.591.405,00	835.004.147,00	0,00	0,00	19.839.595.552,00

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1 05	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	27.631.178.583,00	0,00	0,00	0,00	27.631.178.583,00
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0,00	45.757.437.727,00	218.161.477,00	0,00	0,00	45.975.599.204,00
1 06	Dinas Sosial	0,00	45.757.437.727,00	218.161.477,00	0,00	0,00	45.975.599.204,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10.973.851.726,00	370.728.536.497,00	46.002.639.382,00	0,00	0,00	416.731.175.879,00
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	50.000.000,00	24.159.533.164,00	405.051.315,00	0,00	0,00	24.564.584.479,00
2 07	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50.000.000,00	24.159.533.164,00	405.051.315,00	0,00	0,00	24.564.584.479,00
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	13.806.206.465,00	0,00	0,00	0,00	13.806.206.465,00
2 08	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	13.806.206.465,00	0,00	0,00	0,00	13.806.206.465,00
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0,00	31.874.649.401,00	418.288.154,00	0,00	0,00	32.292.937.555,00
2 09	Dinas Kelautan Pangan	0,00	9.793.875.742,00	206.142.070,00	0,00	0,00	10.000.017.812,00
2 09	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	0,00	22.080.773.659,00	212.146.084,00	0,00	0,00	22.292.919.743,00
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0,00	999.966.462,00	0,00	0,00	0,00	999.966.462,00
2 10	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	0,00	999.966.462,00	0,00	0,00	0,00	999.966.462,00
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.500.000.000,00	42.113.037.810,00	875.713.204,00	0,00	0,00	42.988.751.014,00
2 11	Dinas Lingkungan Hidup	1.500.000.000,00	42.113.037.810,00	875.713.204,00	0,00	0,00	42.988.751.014,00
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	24.093.263.362,00	699.624.155,00	0,00	0,00	24.792.887.517,00

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2 12 2.12.0.00.0.00.15.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	24.093.263.362,00	699.624.155,00	0,00	0,00	24.792.887.517,00
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	33.921.190.470,00	1.237.485.116,00	0,00	0,00	35.158.675.586,00
2 13 2.13.0.00.0.00.16.0000	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	33.921.190.470,00	1.237.485.116,00	0,00	0,00	35.158.675.586,00
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	19.403.823.390,00	997.504.409,00	0,00	0,00	20.401.327.799,00
2 14 2.14.0.00.0.00.17.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	19.403.823.390,00	997.504.409,00	0,00	0,00	20.401.327.799,00
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	9.173.851.726,00	78.753.994.629,00	27.605.068.689,00	0,00	0,00	106.359.063.318,00
2 15 2.15.0.00.0.00.18.0000	Dinas Perhubungan	9.173.851.726,00	78.753.994.629,00	27.605.068.689,00	0,00	0,00	106.359.063.318,00
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	17.111.355.181,00	2.501.922.374,00	0,00	0,00	19.613.277.555,00
2 16 2.16.2.20.2.21.19.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	17.111.355.181,00	2.501.922.374,00	0,00	0,00	19.613.277.555,00
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0,00	16.150.785.436,00	376.241.061,00	0,00	0,00	16.527.026.497,00
2 17 2.17.0.00.0.00.20.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	16.150.785.436,00	376.241.061,00	0,00	0,00	16.527.026.497,00
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0,00	8.325.894.334,00	907.103.334,00	0,00	0,00	9.232.997.668,00
2 18 2.18.0.00.0.00.21.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	8.325.894.334,00	907.103.334,00	0,00	0,00	9.232.997.668,00
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	250.000.000,00	40.616.483.122,00	8.247.584.160,00	0,00	0,00	48.864.067.282,00
2 19 2.19.2.22.3.26.22.0000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	250.000.000,00	40.616.483.122,00	8.247.584.160,00	0,00	0,00	48.864.067.282,00
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0,00	592.094.561,00	22.132.000,00	0,00	0,00	614.226.561,00
2 20 2.16.2.20.2.21.19.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	592.094.561,00	22.132.000,00	0,00	0,00	614.226.561,00

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAAN	0,00	443.443.794,00	0,00	0,00	0,00	443.443.794,00
2 21	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	443.443.794,00	0,00	0,00	0,00	443.443.794,00
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0,00	3.749.410.215,00	897.400.000,00	0,00	0,00	4.646.810.215,00
2 22	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	3.749.410.215,00	897.400.000,00	0,00	0,00	4.646.810.215,00
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0,00	14.598.402.301,00	811.521.411,00	0,00	0,00	15.409.923.712,00
2 23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	14.598.402.301,00	811.521.411,00	0,00	0,00	15.409.923.712,00
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0,00	15.002.400,00	0,00	0,00	0,00	15.002.400,00
2 24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	15.002.400,00	0,00	0,00	0,00	15.002.400,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	675.000.000,00	102.438.948.985,00	15.732.904.835,00	0,00	0,00	118.171.853.820,00
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	17.709.262.966,00	264.402.093,00	0,00	0,00	17.973.665.059,00
3 25	Dinas Perikanan	0,00	17.709.262.966,00	264.402.093,00	0,00	0,00	17.973.665.059,00
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARAWISATA	0,00	4.347.963.690,00	4.209.599.000,00	0,00	0,00	8.557.562.690,00
3 26	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	4.347.963.690,00	4.209.599.000,00	0,00	0,00	8.557.562.690,00
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	15.000.000,00	32.889.122.469,00	9.092.436.182,00	0,00	0,00	41.981.558.651,00
3 27	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	15.000.000,00	6.869.740.654,00	2.256.651.195,00	0,00	0,00	11.146.391.849,00
3 27	Dinas Perkebunan	0,00	23.999.381.815,00	6.835.784.987,00	0,00	0,00	30.835.166.802,00
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	660.000.000,00	43.471.547.645,00	2.163.303.555,00	0,00	0,00	45.634.851.200,00
3 30	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	660.000.000,00	43.471.547.645,00	2.163.303.555,00	0,00	0,00	45.634.851.200,00

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	0,00	3.788.990.064,00	0,00	0,00	0,00	3.788.990.064,00
3 31	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	3.788.990.064,00	0,00	0,00	0,00	3.788.990.064,00
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0,00	232.062.151,00	3.164.005,00	0,00	0,00	235.226.156,00
3 32	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	232.062.151,00	3.164.005,00	0,00	0,00	235.226.156,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	271.226.467.092,00	8.659.946.031,00	0,00	0,00	279.886.413.123,00
4 01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	161.223.633.543,00	6.570.825.205,00	0,00	0,00	167.794.658.748,00
4 01	Bagian Umum	0,00	81.550.037.914,00	6.494.146.629,00	0,00	0,00	88.044.184.543,00
4 01	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0,00	3.929.915.000,00	0,00	0,00	0,00	3.929.915.000,00
4 01	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	7.641.891.918,00	17.414.576,00	0,00	0,00	7.659.306.494,00
4 01	Bagian Administrasi Pembangunan	0,00	1.587.488.645,00	0,00	0,00	0,00	1.587.488.645,00
4 01	Bagian Tata Pemerintahan	0,00	2.459.990.144,00	0,00	0,00	0,00	2.459.990.144,00
4 01	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0,00	40.883.011.686,00	15.000.000,00	0,00	0,00	40.888.011.686,00
4 01	Bagian Sumber Daya Alam	0,00	1.174.994.476,00	0,00	0,00	0,00	1.174.994.476,00
4 01	Bagian Kerjasama	0,00	7.928.419.274,00	0,00	0,00	0,00	7.928.419.274,00
4 01	Bagian Perekonomian	0,00	3.162.444.032,00	44.264.000,00	0,00	0,00	3.206.708.032,00
4 01	Bagian Organisasi	0,00	4.878.284.665,00	0,00	0,00	0,00	4.878.284.665,00
4 01	Bagian Perencanaan dan Keuangan	0,00	3.008.726.579,00	0,00	0,00	0,00	3.008.726.579,00
4 01	Bagian Hukum	0,00	3.018.619.200,00	0,00	0,00	0,00	3.018.619.200,00
4 02	SEKRETARIAT DPRD	0,00	110.002.633.549,00	2.089.120.826,00	0,00	0,00	112.091.754.375,00
4 02	Sekretariat DPRD	0,00	110.002.633.549,00	2.089.120.826,00	0,00	0,00	112.091.754.375,00

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja					Jumlah Belanja
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer		
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3.473.236.615,38 1,00	181.226.362,543, 00	23.021.093.461, 00	22.484.915.720, 00	518.987.778.708, 00	745.720.150.432, 00	
5 01	PERENCANAAN	0,00	21.607.542.560,0 0	480.708.460,00	0,00	0,00	22.088.251.020,0 0	
5 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	21.607.542.560,0 0	480.708.460,00	0,00	0,00	22.088.251.020,0 0	
5 02	KEUANGAN	3.473.196.615,38 1,00	116.866.719,774, 00	21.649.811.289, 00	22.484.915.720, 00	518.987.778.708, 00	679.989.225.491, 00	
5 02	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.336.021.275,38 1,00	68.478.335,453,0 0	20.470.171.119, 00	22.484.915.720, 00	518.987.778.708, 00	630.421.201.000, 00	
5 02	Badan Pendapatan Daerah	137.175.340,000, 00	48.388.384,321,0 0	1.179.640.170,0 0	0,00	0,00	49.568.024.491,0 0	
5 03	KEPEGAWAIAN	40.000.000,00	28.754.112,008,0 0	391.418.011,00	0,00	0,00	29.145.530.019,0 0	
5 03	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	9.750.711,712,00	0,00	0,00	0,00	9.750.711,712,00	
5 03	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	40.000.000,00	19.003.400,296,0 0	391.418.011,00	0,00	0,00	19.394.818.307,0 0	
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0,00	2.179.998,138,00	0,00	0,00	0,00	2.179.998,138,00	
5 04	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	2.179.998,138,00	0,00	0,00	0,00	2.179.998,138,00	
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	11.107.992,098,0 0	499.155.701,00	0,00	0,00	11.607.147.799,0 0	
5 05	Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	11.107.992,098,0 0	499.155.701,00	0,00	0,00	11.607.147.799,0 0	
5 06	PENGLOLAAN PERBATASAN	0,00	709.997,965,00	0,00	0,00	0,00	709.997,965,00	
5 06	Bagian Tata Pemerintahan	0,00	709.997,965,00	0,00	0,00	0,00	709.997,965,00	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	18.886.046,088,0 0	286.000.000,00	0,00	0,00	19.172.046.088,0 0	
6 01	INSPEKTORAT DAERAH	0,00	18.886.046,088,0 0	286.000.000,00	0,00	0,00	19.172.046.088,0 0	
6 01	Inspektorat Daerah	0,00	18.886.046,088,0 0	286.000.000,00	0,00	0,00	19.172.046.088,0 0	

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
7	UNSUR KEWILAYAHAN	0,00	157.432.222,782,00	14.646.466,046,00	0,00	0,00	172.078.688.828,00
7 01	KECAMATAN	0,00	157.432.222,782,00	14.646.466,046,00	0,00	0,00	172.078.688.828,00
7 01	Kecamatan Bengkalis	0,00	16.819.144,992,00	737.502,298,00	0,00	0,00	17.556.647.290,00
7 01	Kecamatan Bantan	0,00	7.974.898,566,00	140.023,847,00	0,00	0,00	8.114.922.433,00
7 01	Kecamatan Bukit Batu	0,00	9.422.121,235,00	216.062,811,00	0,00	0,00	9.638.184,046,00
7 01	Kelurahan Sungai Pakning	0,00	1.085.523,957,00	514.516,000,00	0,00	0,00	1.600.039,957,00
7 01	Kecamatan Saik Kecil	0,00	9.091.659,875,00	145.853,000,00	0,00	0,00	9.237.512,875,00
7 01	Kecamatan Bandar Laksamana	0,00	7.849.175,856,00	1.071.611,366,00	0,00	0,00	8.920.787.242,00
7 01	Kecamatan Rupat	0,00	18.252.891,596,00	2.395.663,830,00	0,00	0,00	20.648.555.428,00
7 01	Kecamatan Rupat Utara	0,00	9.184.266,683,00	85.443,137,00	0,00	0,00	9.269.709.820,00
7 01	Kecamatan Mandau	0,00	25.946.164,190,00	245.372,067,00	0,00	0,00	26.191.536.257,00
7 01	Kelurahan Babussalam	0,00	1.907.499,120,00	500.017,160,00	0,00	0,00	2.407.516.280,00
7 01	Kelurahan Batang Serosa	0,00	1.305.197,789,00	500.017,160,00	0,00	0,00	1.805.214.949,00
7 01	Kelurahan Air Jamban	0,00	3.195.253,059,00	500.017,160,00	0,00	0,00	3.695.270.219,00
7 01	Kelurahan Balik Alam	0,00	1.697.063,702,00	499.893,728,00	0,00	0,00	2.196.957.430,00
7 01	Kelurahan Duri Timur	0,00	1.592.691,577,00	500.017,160,00	0,00	0,00	2.092.708.737,00
7 01	Kelurahan Talang Mandi	0,00	2.361.736,438,00	500.017,160,00	0,00	0,00	2.861.753.598,00
7 01	Kelurahan Gajah Sakti	0,00	1.950.971,000,00	500.017,160,00	0,00	0,00	2.450.988.160,00
7 01	Kelurahan Pematang Podu	0,00	2.456.899,219,00	499.400,000,00	0,00	0,00	2.956.299.219,00
7 01	Kelurahan Duri Barat	0,00	2.061.542,577,00	500.017,160,00	0,00	0,00	2.561.559.737,00
7 01	Kecamatan Pinggir	0,00	13.668.205,189,00	2.402.210,785,00	0,00	0,00	16.070.415.974,00



Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja					Jumlah Belanja
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer		
7 01	Kecamatan Bathin Solopan	0,00	10.581.322.993,00	855.270.914,00	0,00	0,00	11.436.593.807,00	
7 01	Kecamatan Talang Muandau	0,00	9.007.993.247,00	1.337.522.123,00	0,00	0,00	10.345.515.370,00	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	67.624.185.206,00	326.488.792,00	0,00	0,00	67.950.673.998,00	
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	67.624.185.206,00	326.488.792,00	0,00	0,00	67.950.673.998,00	
8 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	67.624.185.206,00	326.488.792,00	0,00	0,00	67.950.673.998,00	
X	NON URUSAN	0,00	10.681.653.585,00	0,00	0,00	0,00	10.681.653.585,00	
X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	0,00	10.681.653.585,00	0,00	0,00	0,00	10.681.653.585,00	
X XX	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	470.269.144,00	0,00	0,00	0,00	470.269.144,00	
X XX	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	229.920.000,00	0,00	0,00	0,00	229.920.000,00	
X XX	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	9.815.423.046,00	0,00	0,00	0,00	9.815.423.046,00	
X XX	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	99.039.125,00	0,00	0,00	0,00	99.039.125,00	
X XX	Kecamatan Muandau	0,00	67.002.270,00	0,00	0,00	0,00	67.002.270,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 02	Puskesmas Bengkalis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 02	Puskesmas Pematang Duku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 02	Puskesmas Mesikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 02	Puskesmas Selat Baru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 02	Puskesmas Pambang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 02	Puskesmas Sungai Pakning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				Jumlah Belanja
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1 02	Puskesmas Tenggayun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 02	Puskesmas Lubuk Muda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 02	Puskesmas Sadar Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 02	Puskesmas Sebangar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 02	Puskesmas Balai Makam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 02	Puskesmas Duri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 02	Puskesmas Pematang Pudu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 02	Puskesmas Serai Wangi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 02	Puskesmas Sebanga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 02	Puskesmas Muara Baisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 02	Puskesmas Batu Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 02	Puskesmas Teluk Lecah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 02	Puskesmas Tanjung Medang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 01	Kelurahan Daimon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 01	Kelurahan Rimba Sekampung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 01	Kelurahan Kota Bengkalis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 01	Kelurahan Batu Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 01	Kelurahan Terkul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 01	Kelurahan Pergam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 01	Kelurahan Tanjung Kapal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 01	Kelurahan Balai Raja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 01	Kelurahan Tisan Antul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.625.570.805,38	3.015.349.523,68	579.078.822,352	22.484.915,720	518.987.778,708	4.135.901.040,46
		1,00	1,00	,00	,00	,00	1,00

Kab. Bengkulu,

Bupati



KASIMARNI